



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor /Pdt.G/2021/PA Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, lahir di Praya (Lombok Tengah), pada tanggal 11 Juni 1983 (umur 38 Tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai :
Penggugat

Melawan :

TERGUGAT, lahir di Sumbawa Besar, pada tanggal 10 Januari 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai BUMD, tempat tinggal di Jalan KOTA MATARAM, sebagai :
Tergugat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/AP&KH-LMA/SK.PDT/XI/2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 9 November 2021, tergugat telah memberi Kuasa Kepada **Lalu M.Amrn, SH. Dan Hamzah Ahkam,SH.**, keduanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Semanggi II/8 Karang Kelok Baru Mataram, Kota Mataram.

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 15 Oktober 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/ 2021/ PA. Mtr., tanggal 15 Oktober 2021, dengan asan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota

Hlm. 1 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai mahkamah agung dari Kutipan Akta Nikah Nomor:--/2008, tertanggal 17 Februari 2008;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Jalan KOTA MATARAM, selama kurang lebih 12 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK 1, Laki-laki, Umur 12 Tahun (Mataram, 11 Juni 2009);
- b. ANAK 2 Perempuan, Umur 9 Tahun (Mataram, 6 Februari 2012);
- c. ANAK 3 Perempuan, Umur 6 Tahun (Mataram, 2 Februari 2015);

4. Bahwa sejak sekitar tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- b. Tergugat kurang waktu dan perhatian terhadap penggugat dan anak-anak;
- c. Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita yang lain;

5. Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, hingga akhirnya pada bulan Juli 2021 Tergugat mengucapkan talak satu terhadap penggugat pada saat terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh keingintahuan penggugat terhadap siapa wanita lain yang menjalin hubungan dengan tergugat. Namun hal tersebut tidak diselesaikan secara baik-baik dan dewasa oleh tergugat sebagaimana janjinya terhadap penggugat, tergugat tidak menghadap orang tua penggugat sebagaimana seharusnya dan tidak menyelesaikan kelanjutan talak secara administrasi Negara, tetapi tergugat tetap melanjutkan hubungannya dengan wanita lain tersebut, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 19 Juli 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya (nafkah batin) sebagai suami terhadap Penggugat;

Hlm. 2 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. **putusan.mahkamah.agung** Bahwa penggugat Tergugat bekerja sebagai Kepala Cabang di Kantor Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya Mataram dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.11.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 10.000.000 dan mutah berupa uang sejumlah Uang Rp.10.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa untuk terjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Iddah, dan Nafkah Mutah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (tinggal bersama penggugat, dan pemeliharaan bersama antara penggugat dan tergugat);
10. Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.6.000.000 oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat (melalui pemotongan gaji/pendapatan tergugat yang langsung ditransfer pada rekening bank penggugat) sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 15 persen sampai dengan 25 persen pertahunnya;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa penggugat dan tergugat telah membuat pernyataan dan kesepakatan bersama Nomor :01 pada Hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 dihadapan notaris ERMI PURNAMASARI, S.H., M.Kn tentang pembagian harta

Hlm. 3 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama, pemberian nafkah setiap bulan, biaya pendidikan dan pengobatan kesehatan anak-anak, serta hak asuh bersama (ketiga anak penggugat dan tergugat dalam pengasuhan bersama, namun akan tinggal bersama penggugat).

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 10.000.000
 - b. Mutáh berupa Uang sejumlah Rp. 10.000.000
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi Diktum angka 3 di atas;
5. Menetapkan Penggugugat sebagai pemegang hak asuh atas sanak-anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, Laki-laki, Umur 12 Tahun (Mataram, 11 Juni 2009);
 - b. ANAK 2 Perempuan, Umur 9 Tahun (Mataram, 6 Februari 2012);
 - c. ANAK 3 Perempuan, Umur 6 Tahun (Mataram, 2 Februari 2015)

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi, memelihara, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan ketiga anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas sejumlah Rp. 6.000.000 Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan (melalui pemotongan gaji/pendapatan tergugat yang langsung ditransfer pada rekening bank penggugat) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan

Hlm. 4 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kenaikan sebesar 15 persen sampai dengan 25 persen setiap tahunnya di

luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Nasrudin, S.H. dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelayanan Pemilaian Kompetensi pada BKD Propinsi NTB, sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim telah memeriksa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, tentang Pemberian Izin Perceraian yang telah didapat oleh Penggugat dengan Nomor: /BKD/2021, tanggal 24 September 2021, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 24 November 2021 yaitu sebagai berikut ;

A. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

1. Bahwa setelah Tergugat membaca, mempelajari dan menelaah Gugatan Penggugat, maka dengan ini, Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya:

2. Bahwa dengan ini supaya Penggugat sadar diri dan berkaca, kenapa sampai keluarga menjadi tidak harmonis. Perlu diketahui, ini dikarenakan pelayanan Penggugat sebagai seorang istri tidaklah baik terhadap Tergugat sebagai suaminya. Sering marah dan ngomel-ngomel tidak karuan dan tidak jelas ;

Dan sering terjadi apabila Tergugat pulang dari kantor sekitar jam 19.00 Wita dari Selong Lombok Timur (sebelumnya Tergugat kerja di Selong

Hlm. 5 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI (dipindah ke Mataram), belum ganti baju, buka sepatu, langsung dimarahi dan ngomel-ngomel yang tidak jelas, dimana marah-marah dan ngomel-ngomelnya dengan suara besar, sehingga didengar oleh tetangga dan ini yang disenangi oleh Penggugat.

Kalau sudah begini, Tergugat dikarenakan tidak mau ribut, maka menit itu pula balik lagi ke Selong Lombok Tirnur dan tidur dikantor. Dan ini sering terjadi. Lantas suami mana yang betah kalau sudah terjadi begini. Akan tetapi Tergugat tetap sabar ;

3. Bahwa perlu diketahui, bahwa Tergugat pegawai Bank, yang tentunya berhubungan dengan masyarakat luas dalam rangka pelayanan untuk memberikan kredit, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tergugat secara profesional bekerja dan Penggugat sebagai seorang istri tidak bisa melihat Tergugat sebagai suaminya berhubungan dengan perempuan lain, yang mana orang tersebut adalah nasabah, yang mana secara profesional Tergugat harus melayaninya. Lebih ekstrim lagi, Penggugat sering juga ke kantor Tergugat dan marah-marah sesama teman kantor Tergugat. Jadi masalah rumah tangga yang terjadi dirumah kami, orang lain mengetahuinya juga. Ini juga yang menyebabkan Tergugat malu terhadap teman-teman kantor. Dan itu Tergugat pendam dan bersabar ;

4. Bahwa tidak benar alasan Penggugat tidak pernah diajak komunikasi dengan Tergugat. Justru apabila ada permasalahan di keluarga Tergugat dengan Penggugat, Penggugat malah mengikut sertakan kakak dan adiknya, bahkan ibunya sendiri. Dan cenderung mempermalukan Tergugat sebagai suaminya didepan keluarganya (Penggugat). Ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak pernah mempercayai Tergugat sebagai suaminya untuk menyelesaikan masalah, apabila terjadi permasalahan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat. Dan Tergugat sebagai suaminya berusaha untuk sabar ;

Hlm. 6 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Puncak dari kekisruhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah, dimana Penggugat melakukan **NUSYUZ**, yaitu meninggalkan rumah secara diam diam tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat sebagai suaminya. Dengan membawa anak-anak Tergugat dengan Penggugat. Dan terlebih semua harta benda berger

(yang merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat), seisi rumah, dibawa semua, tanpa meninggalkan apapun juga ;

6. Bahwa mengenai hal ini Tergugat berencana akan melaporkan Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga ;

7. Bahwa menyangkut nafkah Iddah dan mut'ah yang dimohonkan Penggugat sudah gugur. Hal ini dengan alasan bahwa Penggugat sebagai seorang istri mengajukan Gugatan Cerai, jadi tidak ada masa iddah, sehingga Nafkah Iddahnya pun tidak ada, begitu juga dengan nafkah Mut'ah. Terlebih lagi Penggugat telah melakukan **NUSYUZ** ;

8. Bahwa menyangkut ke tiga anak-anak Tergugat dengan Penggugat, Tergugat menyerahkannya kepada Majelis Hakim untuk menentukan Hak Asuh ketiga anakanak kami tersebut. Dan dalam hal ini Tergugat sanggup memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) perorang, sebab gaji Tergugat sekarang ini yang masih tersisa adalah 4 jutaan. Dan hal ini diketahui betul dengan Penggugat, sebab selama ini Kartu ATM Tergugat dibawa dan dipergunakan oleh Penggugat. Dalam hal ini menyangkut hal tersebut, kami berdua telah bersepakat dan telah dituangkan dalam Akta Notaris di Notaris/PPAT ERMI PURNAMASARI, SH. M.Kn, tertanggal 07 Oktober 2021, bahwa kami berdua akan membeikan nafkah secara bersama-sama. Dan Tergugat akan tunduk terhadap Akta Notaris tersebut ;

B. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam Pokok Perkara tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonpensi ini :

Hlm. 7 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dalam hal ini disebut juga sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, telah diperoleh harta-harta, yaitu benda tidak bergerak dan sudah kami sepakati dan dituangkan dalam Akta Notaris di Notaris/PPAT ERMI PURNAMASARI, SH. M.Kn, tertanggal 07 Oktober 2021, akan tetapi harta yang bergerak tidak dicantumkan dalam Akta Notaris tersebut. Adapun harta yang tidak dicantumkan tersebut adalah Sebuah Mobil HRV warna merah dengan No. Pol DR 1541 BD atas nama *PENGGUGAT*

4. Bahwa terhadap mobil HRV tersebut, dikarenakan sebagai harta bersama, maka sudah menjadi kewajiban dari Tergugat Rekonpensi untuk membaginya menjadi dua bagian, dimana Penggugat Rekonpensi memperoleh bagian setengahnya dan setengahnya lagi untuk bagian Tergugat Rekonpensi ;

5. Bahwa menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasai, mempergunakannya untuk menyerah 1/2 harta tersebut yang merupakan bagian dari Penggugat Rekonpensi. Apabila tidak bisa dibagi secara natura atau dibagi secara riil, maka mohon dilakukan pelelangan terhadap mobil HRV warna merah dengan No. Pol DR--- BD atas nama *PENGGUGAT* dan hasilnya diberikan kepada Penggugat Rekonpensi setengahnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI) :

- 1.Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2.Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat.

B. DALAM REKONPENSI :

Hlm. 8 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat
Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai harta bersama (Harta gono gini), berupa Sebuah Mobil HRV warna merah dengan No. Pol DR --- BD atas nama *PENGGUGAT* (Tergugat Rekonpensi)
3. Menetapkan hukum bahwa harta tersebut pada poin 2 sebagai harta bersama (harta gono gini), dimana Penggugat Rekonpensi berhak setengah dari harta tersebut diatas ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasai, mempergunakanya harta bersama tersebut untuk memberikan / menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi tanpa syarat atau tanpa beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan Polri dan apabila tidak bisa dieksekusi secara riil, maka terhadap harta bersama (harta gono gini) tersebut supaya dilakukan pelelangan dan hasilnya dibagi dua, yang mana setengah bagian diserahkan untuk Penggugat Rekonpensi dan setengah bagian untuk Tergugat Rekonpensi ;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi ;

C. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI) dan REKONPENSI :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya serta bermanfaat.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada tanggal 01 Desember tahun 2021 sebagai berikut ;

REPLIK DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula;
2. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat pada poin angka 2 karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat memang benar menjalin hubungan dengan perempuan lain sebelum talak dijatuhkan dan Tergugat sudah mengakui hal tersebut saat Ibu Kandung Penggugat mendatangi Tergugat dengan niat baik untuk membantu mendamaikan permasalahan tersebut dan Tergugat berjanji

Hlm. 9 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



tidak akan menjalin hubungan lagi dengan perempuan tersebut. Namun fakta yang terjadi, Tergugat tetap menjalin hubungan dengan perempuan tersebut bahkan berencana akan menikahinya. Hal inilah yang semakin memicu kisruhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, penyebab Penggugat marah terhadap Tergugat bukan tanpa sebab dan alasan karena sejak hadirnya orang ketiga dalam pernikahannya dan tidak adanya perubahan sikap dari Tergugat bahkan perselingkuhan terulang kembali hubungan Tergugat dan Penggugat menjadi tidak harmonis. Dengan demikian maka sebaliknya Tergugatlah yang seharusnya sadar diri dan berkaca pada sikap dan perbuatan sendiri;

3. Bahwa tidak benar alasan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah seorang pegawai PT.--- yang harus bekerja profesional melayani nasabah tetapi perempuan yang menjalin hubungan dengan Tergugat tersebut bukan nasabah, melainkan karyawan PT. --- bukan nasabah seperti yang dituliskan pada jawaban Rekonpensi sebelumnya. Bahwa tidak benar Penggugat sering datang dan marah-marah ke kantor Tergugat, yang benar adalah Penggugat hanya beberapa kali datang ke kantor Tergugat tanpa marah-marah atau membuat keributan yang mana puncaknya Penggugat datang ke Kantor Tergugat pada tanggal 19 Juli 2021 untuk mengkonfirmasi siapa sebenarnya pemilik nomor HP yang Tergugat simpan sebagai Pak Abu di HP-nya dan dicurigai milik perempuan yang menjalin hubungan dengan Tergugat, akhirnya kejadian tersebut membuat Tergugat panik, marah dan ketakutan lalu menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat poin nomor 4 Penggugat merasa tidak ada dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tidak pernah diajak berkomunikasi apabila ada permasalahan, adapun dalil gugatan Penggugat pada poin angka 5 menyatakan bahwa Tergugat setelah mentalak Penggugat tidak menyelesaikan secara baik-baik dan dewasa, yakni menyelesaikan talak secara Administrasi Negara sesuai janji Tergugat bahkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menemui orang tua ataupun keluarga Penggugat untuk mengembalikan Penggugat secara baik-baik kepada keluarga seperti yang ditawarkan oleh Penggugat;

5. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat poin nomor 5 karena tidak benar dan keliru, yang benar adalah puncak dari kekisruhan rumah

Hlm. 10 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Juli 2021 di Ruang Kepala Cabang PT. Bank NTB Syari'ah Kantor Cabang Sriwijaya dimana Tergugat menjatuhkan talak 1 terhadap Penggugat dan 3 (tiga) bulan setelah kejadian tersebut barulah Penggugat bersama anak-anak meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena Tergugat tidak menyerahkan Penggugat kepada orang tua atau keluarganya setelah mentalak Penggugat bahkan saat akan kembali ke rumah orang tuanya, ketiga anaknya pamit dan bersalaman kepada Tergugat. Apa yang dilakukan Penggugat tersebut bukan NUSYUZ, jadi Tergugat sama sekali tidak faham apa yang dimaksud dengan NUSYUZ. Selanjutnya sama sekali tidak benar Penggugat dituduh membawa seluruh harta benda bergerak yang merupakan harta bersama tanpa meninggalkan apapun, karena yang dibawa oleh Penggugat adalah perabotan pribadi milik Penggugat dan milik ketiga anaknya, yang mana barang tersebut dibeli oleh Penggugat sendiri bahkan beberapa dibeli dengan pembayaran cicilan kepada Kakak Kandung Penggugat, sedangkan barang-barang lain yang merupakan harta Tergugat masih ada di rumah tempat tinggal bersama tersebut, seperti 1 (satu) set meja kursi ruang tamu, 1 (satu) *kitchen* set, peralatan olahraga dan kesehatan Tergugat, organ tunggal dan barang-barang pribadi Tergugat lainnya;

6. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat poin angka 7 karena Tergugat secara hukum syar'i wajib memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Penggugat karena Tergugat selaku suami telah menjatuhkan talak kepada Penggugat sebagai isteri, adapun langkah hukum yang diambil Penggugat sebagai Warga Negara yang baik adalah mengajukan Gugatan Cerai guna memperoleh kepastian hukum/legal formal; Bahwa Tergugat salah dan keliru menyatakan bahwa **perceraian akibat Gugat Cerai tidak ada masa iddah**, demikian pula tuduhan Tergugat terhadap Penggugat telah melakukan NUSYUZ tidak benar adapun yang dimaksud dengan NUSYUZ adalah perempuan yang dalam ikatan suami isteri tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dalam hal ini Penggugat meninggalkan rumah 3 (tiga) bulan setelah ditalak oleh Tergugat; Oleh karenanya Penggugat menyatakan tetap menuntut nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat poin angka 7;

7. Bahwa Penggugat menolak nominal nafkah anak yang disanggupi Tergugat pada jawaban poin angka 8 karena sangat tidaklah patut dan

Hlm. 11 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak mengingat nafkah tersebut adalah untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari, pendidikan dan kesehatan tiga orang anak, adapun perjanjian Penggugat dengan Tergugat sesuai Akta Notaris tentang memberikan nafkah secara bersama-sama adalah benar akan tetapi tentunya yang mempunyai kewajiban terhadap nafkah anak adalah Tergugat sebagai ayah kandungnya sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Adapun mengenai Kartu ATM memang benar dipegang oleh Penggugat namun sejak bulan Oktober 2021 telah diblokir dan ditutup tanpa berkomunikasi dengan Penggugat maupun anak-anak dan sampai saat ini Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Alasan Tergugat menyatakan sisa gajinya hanya 4 (empat) jutaan adalah untuk menghindari tuntutan nafkah tersebut, sementara jabatan Tergugat adalah sebagai Kepala PT. Bank NTB Syariah Kantor Cabang Sriwijaya, selanjutnya Tergugat juga secara diam-diam mengurangi sisa gajinya tanpa sepengetahuan Penggugat serta telah membeli (investasi) logam mulia juga tanpa sepengetahuan Penggugat sebelum talak terjadi.

JAWABAN DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Replik dalam Kompensi merupakan satu kesatuan/bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Rekonpensi;
2. Bahwa semula Penggugat dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonpensi selanjutnya Tergugat disebut Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa memang benar selama perkawinan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memperoleh harta-harta tidak bergerak sebagaimana yang telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Notaris No. 1 tanggal 7 Oktober 2021 di Notaris/PPAT Ermi Purnamasari, SH. M.Kn. namun harta bergerak berupa satu unit Mobil Honda HRV warna merah No. Pol. DR. ---- BD. atas nama PENGGUGAT tidak dinaikkan/dicantumkan dalam Akta Notaris sebagai harta bersama karena Mobil tersebut bukan harta bersama melainkan harta yang berasal dari harta bawaan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang dibeli oleh orang tuanya sejak sebelum menikah dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan kronologis kepemilikan sebagai berikut : Semula Pengugat Kompensi/Tergugat

Hlm. 12 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sejak sebelum menikah telah memiliki Mobil Toyota Yaris warna hitam dengan No. Pol. DR. --- ED atas nama PENGUGAT kemudian mobil tersebut ditukar dengan mobil saudara kandung Pengugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yaitu Mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. --- AQ atas nama ----- kemudian Mobil Toyota Rush tersebut dijual lalu ditambah dengan uang tabungan hasil sewa 3 (tiga) buah ruko hibah orang tua Pengugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang aktif disewakan lalu dibeli Mobil Honda HRV warna merah No. Pol. DR.----- BD atas nama PENGUGAT, jadi sama sekali tidak benar mobil tersebut merupakan harta bersama, oleh karenanya gugatan ini harus ditolak;

4. Bahwa oleh karena obyek gugatan rekonpensi pada poin angka 4 tidak benar/bukan harta bersama, maka dengan demikian maka dalil gugatan Rekonpensi poin angka 5 juga harus ditolak.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Pengugat Konpensi seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Pengugat Rekonpensi seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.
- Dan atau putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa atas Replik Pengugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan pada tanggal 8 Desember yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam Jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pengugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili An. Pengugat konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Nomor : /2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti tersebut telah

Hlm. 13 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileges dan telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode :
Bukti P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor : II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, bukti tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, telah dileges dan, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak pertama Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor : KM/2009 tanggal 30 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, telah dileges dan, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor : tanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, telah dileges dan, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor : tanggal 10 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, telah dileges dan, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.5;
6. Fotokopi Slip petikan gaji Tergugat bulan Maret 2021, bukti tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, telah dileges dan, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.6;
7. Fotokopi STNK mobil dengan nomor DR BD an. Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, bukti tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, telah dileges dan, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P7;
8. Fotokopi BPKB mobil dengan nomor DR --- BD an. Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, bukti tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, telah

Hlm. 14 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileges dan, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode :
Bukti P8.

B. Bukti Saksi

1.SAKSI 1 PENGGUGAT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sudah menikah sah pada tahun 2008 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir rumah orang tua Tergugat di Jl. MATARAM, kemudian oleh orang tua Tergugat diberikan tanah pada tempat dan alamat yang sama disebelah rumah orang tuanya Tergugat, Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan dirumah itulah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 12 tahun .
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan saya pernah melihat Tergugat memboncengkan wanita selingkuhannya yang bernama Riski Nabilah dari Lombok Timur.
- Bahwa saya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saya pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat juga curhat dengan saya.
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan pada bulan Juli tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pertengkaran disebabkan karena Penggugat

Hlm. 15 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin tahu siapa wanita yang diajak selingkuh, akibatnya Tergugat mengucapkan talak terhadap Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun bathin yang hingga kini sudah berjalan 4 bulan;

- Bahwa selama tinggal pisah, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja pada kantor -, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya.
- Bahwa mengenai mobil yang dipermasalahkan oleh Tergugat itu pada saat masih gadis Penggugat dibelikan Mobil Yaris oleh ayahnya, setelah menikah mobil tersebut tetap dipakai oleh Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, kemudian mobil yaris tersebut ditukar dengan Mobil Rush dengan uang tambahan yang didapat dari hasil Sewa Ruko milik Penggugat yang diberikan oleh ayah Penggugat, kemudian ditukar lagi dengan Mobil merk HRV juga ditambah dari hasil sewa Ruko.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah lebih kurang 4 bulan, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba menasehati Penggugat agar bisa bersabar, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sudah lama menikah sah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Jalan KOTA MATARAM, kemudian Tergugat diberikan tanah kosong disebelah rumah orang tua Tergugat,

Hlm. 16 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibangun rumah oleh Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ;

- a. ANAK 1, laki-laki.
- b. ANAK 2 perempuan.
- c. ANAK 3, perempuan.

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, hal ini disebabkan karena, antara dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebabnya mereka bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Riski Nabila berasal dari Lombok Timur.

- Bahwa saya tahu Tergugat selingkuh dengan wanita lain karena saya menyaksikan sendiri Tergugat pergi berdua dengan wanita tersebut. dan saksi juga kalau pada hari Sabtu dan Ahad sering mengikuti kemana perginya Tergugat, ternyata Tergugat pergi menjemput selingkuhannya dan terus pergi entah kemana.

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena pada bulan Juli tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar yang mengakibatkan Tergugat mentalak Penggugat, namun walau sudah ditalak oleh Tergugat, Penggugat masih tinggal di rumah bersama karena menunggu etiket baiknya dari Tergugat untuk menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada etiket baik tersebut dari Tergugat untuk menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, kemudian setelah masa Iddahnya selesai , baru Penggugat meninggalkan kediaman bersamanya tersebut sampai saat ini sudah kurang lebih 4 bulan berturut-turut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan lagi kewajibannya sebagai suami isteri dan menurut saksi rumah tangga mereka ini sudah sulit untuk disatukan lagi.

Hlm. 17 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa Iddahnya Penggugat selesai yaitu sejak bulan Oktober tahun 2021, dan sejak saat itu Penggugat pergi dari rumahnya bersama anak-anaknya dan pulang kembali kerumah orang tuanya
- Bahwa selama Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya bersama anak-anaknya Tergugat tidak pernah menengoknya dan tidak pernah pula dinafkahi.
- Bahwa setahu saya Tergugat bekerja di ---, namun gajinya saya tidak tahu.
- Bahwa saya pernah menasehati Penggugat, agar bisa bersabar menghadapi Tergugat, namun Penggugat bersikeras mau bercerei dengan Tergugat.
- Bahwa sayatahu Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil, lebih tepatnya mobil tersebut adalah milik Penggugat, karena sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah dibelikan Mobil Yaris oleh ayah kami dan 3 unit Ruko, setelah menikah mobil dibawah Penggugat untuk dipakai bersama dengan Tergugat, kemudian ditukar dengan mobil Rush, kemudian ditukar lagi dengan mobil HRV dengan cara tukar tambah dan yang dipakai untuk menambah adalah uang hasil sewa 3 Ruko.
- Bahwa yang saya tahu plat Mobil Yaris Nomor DR - PD, kemudian Rush DR -- kode belakang lupa, HVR No. DRnya lupa.
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, karena Penggugat sudahtrauma dengan kelakuan Tergugat.
- Bahwa Tergugat pernah bertugas di Pancor kemudian pindah ke Mataram, sebentar kemudian pindah lagi ke Pancor dan sekarang pindah lagi ke Mataram.
- Bahwa yang saya tahu Penggugat itu melayani Tergugat dengan baik, bahkan semua urusan rumah tangga hanya Penggugat yang mengerjakannya, Tergugat tidak mau tahu, bahkan antar jemput anak-anak sekolah saja Tergugat tidak pernah melakukannya.
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat perlakuan Penggugat terhadap

Hlm. 18 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat karena Tergugat pulang kerumahnya selalu malam.

- Bahwa saya sering bertanya sama anak-anak, apakah anak-anak sering dikasih uang sama ayahnya, anak-anak jawab tidak pernah.
- Bahwa saya juga tahu bawa ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat, namun isinya kurang dari satu juta rupiah itupun sudah diblokir oleh Tergugat.
- Bahwa mobil HRV itu dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan, namun dalam pembelian mobil itu adalah uang dari sewa Ruko pemberian ayahnya Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa;

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kitir Gaji Tergugat bulan Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT., bukti tersebut telah dileges dan telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti T.1.
2. Fotokopi Kitir Gaji Tergugat bulan Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PT., bukti tersebut telah dileges dan telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti T.2

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1 TERGUGAT, setelah disumpah sesuai dengan keyakinannya, saksi memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara misan dsari Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2008.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Monjok dan terakhir tinggal di rumah bersama di Monjok juga.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan anak-anaknya sekarang ikut dengan ibunya (Penggugat).

Hlm. 19 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak tahu, namun yang saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang yang tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil HRV warna merah, namun Nomor platnya saksi tidak tahu.
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016, namun sumber dana dari pembelian mobil tersebut saksi tidak tahu, dan saksi juga tidak tahu kalau Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat telah mempunyai mobil.
- Bahwa sebelum membeli mobil HRV tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai mobil.Rush.
- Bahwa Penggugat bekerja di Kantor Gubernur sedangkan Tergugat bekerja di Kantor, namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat tiap bulannya.
- Bahwa setahu saksi harga mobil HRV yang masih baru seharga Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat juga ikut andil atau tidak dalam pembelian mobil HRV tersebut.
- Bahwa saksi beberapa kali bersilaturahmi kerumah Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih hidup dalam satu rumah.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan kitir gajinya oleh Tergugat yaitu setiap bulannya gaji Tergugat sejumlah empat koma enam jutaan.
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau Penggugat ada diberikan ruko oleh orang tuanya

2. .SAKSI 2 TERGUGAT setelah disumpah sesuai keyakinannya, maka saksi memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai teman Tergugat.
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan saya hadir pada saat mereka menikah
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Monjok..

Hlm. 20 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. CRV warna merah yang dibeli pada tahun 2016 dengan harga 320 juta, namun sumber dana dari pembelian mobil tersebut saksi tidak tahu, namun menurut cerita dari Tergugat, bahwa mobil tersebut dibeli berdua dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah mempunyai mobil sebelum menikah dengan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di kantor -, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Kepala -, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya.

Bahwa, Penggugat dan Kuasa Tergugat sudah tidak mengajukan buktibukti ladi dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 11 Januari 2022, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya putusan pada majelis hakim ;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal

Hlm. 21 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor /BKD/2021, tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas Nama PENGGUGAT (Vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983) , maka Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan yang sudah sulit untuk disatukan lagi dan pada bulan Juli tahun 2021, Penggugat dan Tergugat terjadi kembali Perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada bulan Oktober tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapanyang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian yang lainnya yaitu, kenapa sampai keluarga tidak harmonis , perlu diketahui ini dikarenakan pelayanan Penggugat sebagai seorang isteri tidaklah baik terhadap Tergugat sebagai suami, sering marah-marah dan ngomel tidak karuan dan tidak jelas ;

Hlm. 22 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.8, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

1. Penilaian bukti-bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Februari 2008, di Kecamatan Mataram, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak,. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kkuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Slip Petikan Gaji Tergugat pada mulan Maret 2021 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Hlm. 23 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*)

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi STNK Dan BPKB Mobil atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat memiliki sebuah mobil merk HRV. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*)

2. Penilaian bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Hlm. 24 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu saksi pertama dan saksi kedua Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan saksi- saksi Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2008, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan pada bulan Juli tahun 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan Bulan Oktober tahun 2021 Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim serta Mediator dari Pengadilan Agama Mataram supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Mataram sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mataram ; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan menjadi kewenangan absolut

Hlm. 25 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

4. Bahwa Majelis Hakim maupun Mediator Pengadilan Agama Mataram telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Mataram, mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Hlm. 26 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur keduanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **secara sosiologis** suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii

Hlm. 27 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab

Hlm. 28 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan Penggugat yang dibenarkan pula oleh Tergugat, faktanya adalah bahwa sejak 4 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/ AG/1995 di atas, maka fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dapat dinilai telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkaitan dengan nafkah selama masa iddah, mut'ah, hak hadhonah dan biaya nafkah pemeliharaan anak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim,

Menimbanh bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa mengenai nafkah Iddah dan mut'ah yang dimohonkan Penggugat sudah gugur dengan alasan bahwa Penggugat sebagai seorang isteri mengajukan gugatan cerei, jadi tidak ada masa Iddah, sehingga masa iddahnyapun tidak

Hlm. 29 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, begitu juga dengan Mut'ah terlebih lagi Penggugat telah melakukan nuzuz yaitu meninggalkan rumah secara diam-diam tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suaminya..

Menimbang terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya adalah, Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 5 karena tidak benar dan keliru, dimana puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu pada tanggal 19 Juli 2021 Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan 3 bulan setelah kejadian tersebut barulah Penggugat bersama anak-anak meninggalkan tempat tinggal bersama karena Tergugat tidak pernah mengembalikan Penggugat kepada keluarga Penggugat setelah Tergugat mentalak Penggugat, bahkan saat Penggugat dan anak-anak kembali kerumah orang tua Penggugat, ketiga anak-anaknya pamit dan bersalaman kepada Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Tergugat dan jawaban dari Penggugat, dan dikuatkan juga dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Majelis dapat menilai bahwa Penggugat bukan lah isteri yang telah berbuat nuzuz, karena apa yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah sudah benar dan Penggugat bukanlah termasuk sebagai isteri yang nuzuz .

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat berupa nafkah iddah (Nafkah, Maskan dan Kiswah) selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Penggugat sebagai isteri dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 41 huruf (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya, hal ini telah sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang Undang No 1 tahun 1974 . Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Hlm. 30 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti berpisah tempat tinggal dan berdasarkan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat bahwa benar yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dan Penggugat meninggalkan kediaman bersama setelah ditallak oleh Tergugat dan telah selesai masa iddahnya sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang pembebanan nafkah yang menjadi ukuran layak dan patut adalah sesuai penghasilan Tergugat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), menurut Majelis sangat memberatkan dan tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak sepakat tentang nafkah iddah, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat sesuai penghasilan Tergugat untuk membayar nafkah iddah (nafakah, maskan dan kiswah) selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri yang diceraikan menuntut pula Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,-(lima puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri ba`da dukhul selama ini patut kiranya Penggugat mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 159 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat patut dibebani untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik, Tergugat menyatakan tidak menyanggupi tuntutan Penggugat mengenai mut'ah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang pembebanan nafkah yang menjadi ukuran layak dan patut apabila dilihat dari penghasilan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- memberatkan dan tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat dan

Hlm. 31 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak sanggup untuk memberikan Mut'ah, namun karena Pemberian Mut'ah adalah sunat bagi seorang suami kepada isterinya hal ini sesuai dengan pasal **159 Kompilasi Hukum Islam, bahwa mahar sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.** maka Majelis Hakim akan membebaskan kepada Tergugat sesuai dengan penghasilan Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang jo. pasal 105, 156, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Majelis Hakim dapat mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai **hak asuh anak/pemeliharaan anak**, Penggugat menghendaki 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nakeisha Sabina Wijayanti Setiawan, Perempuan, Umur 6 Tahun (Mataram, 18 September 2015), Alvita Sharleen Setiawan, Perempuan, Umur 6 Tahun (Mataram, 20 April 2014) dipelihara Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyetujuinya.

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan anak yang dimohonkan Penggugat adalah anak belum dewasa, dan sekarang ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini

Hlm. 32 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena anak tersebut belum dewasa dan lagi pula anak tersebut sudah berada dalam asuhan ibunya (Penggugat) dan dipelihara dengan baik maka permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/ memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula nafakah/biaya 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, Umur 12 Tahun (Mataram,

Hlm. 33 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2009), ANAK 2 Perempuan, Umur 9 Tahun (Mataram, 06 Februari 2012), dan ANAK 3, Perempuan, Umur 6 Tahun (Mataram, 02 Februari 2015) tersebut, yang saat ini oleh Penggugat dituntut sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulannya dan sesuai kesanggupan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan layak jika Tergugat dibebani biaya anak minimal Rp.1.000.000, setiap bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan 3 orang anak sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, namun tuntutan Penggugat tersebut tidak disetujui oleh Tergugat karena masalah biaya anak sudah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah dimuat dalam akta notaris bahwa masalah biaya anak akan ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat, namun dalam jawabannya Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak.

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu anak Penggugat dan Tergugat yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang membebankan nafkah anak kepada Tergugat tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما لبالغ – فتح المعين

Artinya: *"Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa";*

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat dan didukung dengan keterangan saksi mengenai pekerjaan Tergugat yakni sebagai Kepala Bank BTN Syaria'h, dan sesuai dengan bukti P.7, T.1 dan T.2. maka layak dan adil yang menjadi dasar pembebanan nafkah yang diberikan adalah sesuai kesanggupan dan kemampuan /gaji Tergugat tersebut;

Hlm. 34 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut , maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup layak dan adil untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : ANAK 1, Perempuan, Umur 12 Tahun (Mataram, 11 Juni 2009), ANAK 2 Perempuan, Umur 9 Tahun (Mataram, 06 Februari 2012) dan ANAK 3 , Perempuan, Umur 6 Tahun (Mataram, 02 Februari 2015 kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak –anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin ditambah 10% sampai 20 % setiap pergantian tahunnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan nafkah 3 orang anak tersebut telah ditetapkan untuk satu orang anak sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana pertimbangan di atas, yang menurut Majelis Majelis nilai mata uang / voluta (rupiah) kedepan akan berubah seiring dengan kebutuhan anak yang semakin bertambah , maka Majelis Hakim berpendapat pembebanan biaya nafkah anak tersebut harus ditambah 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menetapkan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, Umur 12 Tahun (Mataram, 11 Juni 2009), ANAK 2 Perempuan, Umur 9 Tahun (Mataram, 06 Februari 2012) dan ANAK 3 , Perempuan, Umur 6 Tahun (Mataram, 02 Februari 2015 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk

Hlm. 35 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai harta bersama, bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, telah diperoleh harta-harta, yaitu benda tidak bergerak dan sudah kami sepakati dan dituangkan dalam Akta Notaris di Notaris/PPAT ERMI PURNAMASARI, SH. M.Kn, tertanggal 07 Oktober 2021, akan tetapi harta yang bergerak tidak dicantumkan dalam Akta Notaris tersebut. Adapun harta yang tidak dicantumkan tersebut adalah Sebuah Mobil HRV warna merah dengan No. Pol DR -- BD atas nama *PENGGUGAT*.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yaitu Bahwa memang benar selama perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi telah memperoleh harta-harta tidak bergerak sebagaimana yang telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Notaris No. 1 tanggal 7 Oktober 2021 di Notaris/PPAT Ermi Purnamasari, SH. M.Kn. namun harta bergerak berupa satu unit Mobil Honda HRV warna merah No. Pol. DR. --- BD. atas nama *PENGGUGAT* tidak dinaikkan/dicantumkan dalam Akta Notaris sebagai harta bersama karena Mobil tersebut bukan harta bersama melainkan harta yang berasal dari harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibeli oleh orang tuanya sejak sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dengan kronologis kepemilikan sebagai berikut : Semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sejak sebelum menikah telah memiliki Mobil Toyota Yaris warna hitam dengan No. Pol. DR. --- ED atas nama *PENGGUGAT* kemudian mobil tersebut ditukar dengan mobil saudara kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Mobil

Hlm. 36 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Rush warna hitam No. Pol. --- AQ atas nama ---- kemudian Mobil Toyota Rush tersebut dijual lalu ditambah dengan uang tabungan hasil sewa 3 (tiga) buah ruko hibah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang aktif disewakan lalu dibeli Mobil Honda HRV warna merah No. Pol. DR. --- BD atas nama PENGGUGAT, jadi sama sekali tidak benar mobil tersebut merupakan harta bersama, oleh karenanya gugatan ini harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi serta bukti yang diajukan oleh kedua belah dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menilai, bahwa bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa keterangan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan bahwa kedua orang saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli Mobil HRV warna merah pada tahun 2016, namun para saksi tidak mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sudah mempunyai Mobil yang dibeli oleh orang tuanya dan 3 buah Ruko yang diberi oleh orang tuanya dan saksi juga tidak mengetahui juga bahwa asal usul untuk memperoleh atau membeli mobil HRV tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim dapat menilai bahwa harta bergerak berupa sebuah mobil merk HRV yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terbukti, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta tersebut tidak terbukti, maka tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut harus ditolak.

DALAM KONVESNI DAN REKONVESNI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Trrgugat Rekonvensi, yang jumlahnya dicantumkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 37 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000
 - b. Mutah berupa Uang sejumlah Rp. 3.000.000
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi Diktum angka 3 di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki, Umur 12 Tahun (Mataram, 11 Juni 2009);
 - b. ANAK 2 Perempuan, Umur 9 Tahun (Mataram, 06 Februari 2012);
 - c. ANAK 3 Perempuan, Umur 6 Tahun (Mataram, 02 Februari 2015)

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan ketiga anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 di atas sejumlah Rp.2.250.000,00,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilang sunkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra. St.Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis

Hlm. 38 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H.Yusup, S.H.,M.H. dan Drs.H.Nasrudin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Sukarni,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Yusup, S.H.,M.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Drs. H. Nasrudin, S.H..

Panitera Pengganti,

Sri Sukarni,S.H.,.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah

Rp. 495.000,00

(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 39 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram,
Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

Marsoan,S.H.

Hlm. 40 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 41 dari 39 hlm./Put.No.609/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)